BAB II

PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU SANTET DI INDONESIA

2.1 Tindak pidana menurut UU No 1 tahun 2023

2.1.1 Sejarah Pembentukan KUHP Baru

Hasrat untuk mengadakan kodifikasi KUHP nasional ini yang disusun oleh putra bangsa Indonesia sendiri dengan memperhatikan perkembangan dunia modern dibidang hukum pidana, sudah lama dicetuskan didalam berbagai kesempatan termasuk seminar hukum nasional. Usaha-usaha konkret menuju tercapainya hasrat tersebut antara lain dapat dikemukakan oleh usaha Baharudin S.H. dan Iskandar Situmorang, S.H. yang menyusun Rancangan Buku I KUHP pada Tahun 1971 dan buku II KUHP pada Tahun 1976.

Kemudian sejak Tahun 1979 telah dibentuk Tim Pengkaji Hukum Pidana, yang diberikan tugas menyusun Rancangan KUHP baru oleh Pemerintah menteri Kehakiman dalam hal ini Badan Pembina Hukum Nasional. Pada tahun itu disusunlah materi-materi yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Tahun 1980-1981 mulailah disusun Rancangan buku I yang antara lain juga memakai KUHP lama dan Rancangan Baasaruddin dan rekan sebagai bahan perbandingan. ¹³

Tahun 1981-1982 konsep Rancangan Buku I telah diselesaikan dalam arti masih kasar. Pada Tahun 1982 itu diadakanlah lokakarya di BABINKUMNAS memahas Rancangan tersebut. Sesudah, itu tim terus menerus berkumpul untuk memperhalus rumusan Rancangan Buku I tersebut dan menyusun Rancangan Buku II sampai Tahun 1985. Paada Tahun 1985 itu diadakanlah lokakarya lagi ditempat yang sama untuk

 $^{^{12}}$ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Yarsif Watampone, 2005, hlm 27. 13 Ibid hlm 29.

membahas Buku II. Lalu pada Tahun 1986 diadakan Lokakarya khusus mengenai sanksi pidana ditempat yang sama. Dan terakhir

Lokakarya mengenai delik-delik terhadap penyelenggaraan peradilan. ¹⁴

pada saat tulisan ini disusun mei 1991, 99% pekerjaan menyusun Rancangan Buku I KUHP telah selesai dan 80% pekerjaan menyusun Buku II KUHP dicapai pula. Perbedaan yang mencolok antara Rancangan dan KUHP lama ialah Rancangan hanya terdiri atas dua buku, sedangkan KUHP lama yang sama dengan KUHP Belanda terdiri atas tiga buku. Dengan sendirinya perbedaan antara delik kejahatan dan delik pelnggaran didalam Rancangan telah ditiadakan. Jadi sama dengan KUHP Jerman, Jepang, Korea, dan lain-lain. Akan tetapi materi Buku II 95% sama dengan KUHP lama dan KUHP Belanda. 15

Pembentukan KUHP baru ini yang diharapkan dapat menampung berbagai masalah dalam hukum pidana yang selama ini tidak terakomondasi dalam KUHP lama dan selalu timbul ketidak adilan di masyarakat dan praktik peradilan. Disamping itu substansi KUHP baru juga harus mampu mengantisipasi berbagai perkembangan delik-delik baru pada proses perubahan masyarakat di dalam era reformasi, seperti masalah dari penyandraan, terorisme, delik-delik terhadap komunikasi lewat satelit, penghinaan peradilan (*contempt of court*), delik-delik yang berhubungan dengan computer, teknologi informasi, dan ruang angkasa, delik-delik terhadap pencemaran lingkungan, serta kejahatan ekonomi. Yang mana memiliki implikasi besar terhadap segenap aspek kehidupan bangsa dan Negara.

Terbentuknya KUHP baru adalah mencerminkan upaya serius pemerintah di dalam upaya penegakan hukum pidana yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat pada era reformasi ini. Aneh rasanya, apabila di Negara Belanda, sudah lama di revisi dan tidak di berlakukan,

15 *Ibid*, hlm 35.

¹⁶ Teguh sulistia, *Hukum Pidana Horizon Pasca Reformasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 26.

٠

¹⁴ *Ibid*, hlm 29.

akan tetapi di Indonesia, KUHP sebagai terjemahan justru masih tetap berlaku sebagai warisan kolonial, karena ketidak mampuan bangsa ini untuk menciptakan suatu undang-undang pidana nasional yang baru.¹⁷

2.1.2 Tindak Pidana

a) Pengertian Tindak Pidana

Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur oleh peraturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Istilah "kejahatan" berasal dari frasa yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yakni "strafbaar feit," kadang-kadang disebut juga dengan istilah "delict," yang berasal dari bahasa Latin "delictum." Di negara Anglo-Saxon, istilah "offense" atau "criminal act" digunakan untuk maksud yang serupa.

Secara mendasar, frasa "strafbaar feit" dapat diuraikan secara literal menjadi tiga kata. "Straf" diterjemahkan sebagai pidana, "baar" diterjemahkan sebagai dapat atau boleh, dan "feit" diterjemahkan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Dengan demikian, "strafbaar feit" dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa yang dapat dihukum bukanlah perbuatan itu sendiri, melainkan individu yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum.

Dalam banyak literatur ini seringkali dapat sebutan 'delik' digunakan untuk mengganti istilah 'perbuatan pidana' sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik sama halnya kita berbicara unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis- jenis perbuatan pidana.¹⁸

Beberapa pendapat ahli dirumuskan delik sebagai berikut: yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* delik ialah kelakuan yang

¹⁷ Andi Hamzah, Op. Cit, hlm 30.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Akasara, 1993, hlm 63.

diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. memandang rumusan merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- 1. diancam dengan pidana oleh hukum,
- 2. bertentangan dengan hukum,
- 3. dilakukan oleh orang yang bersalah,
- 4. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

delik *strafbaar feit* itu sebagai berikut: *eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten* kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹

Lebih singkat dari pada rumusan *Vos*, yang mengatakan: "suatu kelakuan manusia yang diatur oleh peraturan perundangundangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana."

Secara mendasar, frasa "strafbaar feit" dapat diuraikan secara literal menjadi tiga kata. "Straf" diterjemahkan sebagai pidana, "baar" diterjemahkan sebagai dapat atau boleh, dan "feit" diterjemahkan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Lalu Dengan demikian, "strafbaar feit" dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa yang dapat dihukum itu bukanlah perbuatan sendiri,Namun melainkan individu yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum.

.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm

Rumusan-rumusan delik itu hanyalah fragmen-fragmen yang dipisah-pisahkan dari hubungannya. Pembuat undang-undang tidak dapat berbuat lain daripada hanya secara skematis saja. Perbuatan-perbuatan konkret yang masuk dalam rumusan delik adalah merupakan sekumpulan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya diancam dengan pidana. Karena rumusan yang fragmentasi dan skematis tadi maka yang di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak di sana semestinya, karena tidaklah merupakan perbuatan yang tercela atau tidak dibenarkan.²⁰

delik tersebut mempunyai dua fungsi. Pertama, rumusan delik sebagai pengejawantahan asas legalitas. Kedua, rumusan delik berfungsi sebagai unjuk bukti dalam konteks hukum acara pidana. Pada Pertanyaan lebih lanjut, di manakah kita dapat mengetahui atau menemukan rumusan delik yang terdiri dari unsur- unsur delik, Jawaban sederhana dari pertanyaan tersebut adalah bahwa rumusan delik yang berisi unsur-unsur delik hanya dapat diketahui dengan membaca pasal-pasal yang berisi suatu ketentuan pidana.²¹

Delik Formil adalah yang menguraikan perbuatan yang dilarang, delik ini tidak mengatur akibat dari perbuatan dilarang tersebut. Misalnya pada delik pencurian hanyalah mengandung perbuatan yang dilarang berupa pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum. Di dalam Pasal 362 KUHP tidak dijadikan unsur akibatnya, misalnya korban pencurian menderita kerugian. Contoh lain Delik Formil dalam KUHP adalah Pasal 285 KUHP hanya mengancam barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk persetubuh perbuatan aktif

.

 $^{^{20}}$ Eddy O.S, Hiariej , *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revis*i, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 130.

²¹ *Ibid*, hlm 130-131.

atau positif. Tidak disyaratkan perempuan hamil akibat, karena pasal tersebut tidak bertujuan untuk mencegah kehamilan, tetapi untuk melindungi dari nafsu bejat lelaki.²²

Delik Materill mengandung unsur akibat seperti delik pembunuhan. Perbuatan itu diuraikan dalam Pasal 538 KUHP, yang berarti perbuatan apa saja yang membawa akibat kematian orang lain termasuk pembunuhan, misalnya menikam, memukul, menembak, melempar orang ke dalam jurang, mengenakan ilmu hitam *black magic* selama dapat dibuktikan. Bila perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain belum terjadi, tetapi sudah dilakukan perbuatan pelaksanaan kesengajaan, maka yang terjadi adalah percobaan pembunuhan Pasal 53 jo, Pasal 338 KUHP. Contoh lain adalah penganiayaan menurut Pasal 335 KUHP,31 hanya Pasal 531 ayat (4) KUHP memperluas pengertian penganiayaan dengan membiarkan penafsiran autentik, yang menyatakan dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan. Menurut dari doktrin dan yurisprudensi bahwa tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain, termasuk penganiayaan. Jadi akibat ialah rasa sakit atau luka ataupun merusak kesehatan orang lain. Selama akibat tersebut belum terjadi maka belum terjadi delik penganiayaan, namun halnya percobaan untuk melakukan penganiayaan itu bukanlah delik menurut Pasal 351 ayat (5) KUHP.²³

Delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini: 24

- 1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran.
- 2. Delik materiel dan delik formil.

-

²² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta, Prenada Group,

^{2008,} hlm 154.

²³ *Ibid*, hlm 155.

²⁴ Andi Hamzah, 2014, Op.Cit, hal.104-105

- 3. Delik komisi dan delik omisi.
- 4. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan.
- 5. Delik selesai dan delik berlanjut.
- 6. Delik tunggal dan delik berangkai.
- 7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi.
- 8. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa.
- 9. Delik politik dan delik komun atau umum.
- 10. Delik propria dan delik komun atau umum.
- 11. Delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delik terhadap harta benda, dan lain-lain.
- 12. Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, subversi, dan lainlain.

Selanjutnya, beberapa rumusan mengenai kejahatan hukum pidana perlu diperkenalkan. seperti, "*strafbaar feit*" kejahatan adalah perilaku yang diancam dengan pidana, bersifat melanggar hukum, dan terkait dengan kesalahan serta perilaku individu yang dapat bertanggung jawab. Konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan aliran monoisme dan dualisme dalam hukum pidana.²⁵

Pasal 12

- (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus yang sifat melawan

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Press, 2008, hlm 21.

- hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

2.1.3 Tindak Pidana Santet Menurut KUHP

Hukuman terhadap pelaku santet memang tidak tertulis atau tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berlaku saat ini. Tetapi lain halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pelaku santet kini dapat dijadikan suatu tindak pidana walaupun tidak secara spesifik mencantumkan kata "santet" di dalam KUHP.²⁶ akan tetapi santet termasuk dalam salah satu aktifitas yang menggunakan kekuatan gaib, sehingga dalam hal ini santet adalah bentuk praktek negatif dari kekuatan gaib yang pelakunya haruslah dikenai sanksi yang harus di pertanggungjawabkan sesuai perbuatannya yang merugikan orang lain.

Kepercayaan akan kekuatan supranatural atau ilmu gaib sudah merupakan bagian dari budaya kehidupan manusia. Praktik dari kepercayaan akan kekuatan supranatural umumnya dilakukan dalam bentuk santet. Santet adalah ilmu hitam yang sangat merugikan dan membahayakan orang lain atau kehidupan masyarakat sekitar yang dapat dilakukan dari jarak jauh dan jarak dekat yang biasanya berakibat fatal terhadap korban yang terkena santet, seperti terkena penyakit aneh bahkan bisa sampai mengakibatkan meninggalnya seseorang. Santet tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga berkembang di negara-negara lainnya.

Definisi dari santet adalah perbuatan gaib yang dilakukan dengan pesona guna-guna, mantra, jimat, dan mengikut sertakan syaitan, sehingga dapat memberi pengaruh terhadap badan, hati, atau pikiran yang disihir tanpa harus menyentuhnya. Kerugian yang ditimbulkan

-

²⁶ Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum Upaya Menemukan Hukum Yang Paasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Pers, 2006, hlm 28.

dari perbuatan santet dapat dilihat secara langsung dan nyata terhadap diri korban santet, namun sulit dijelaskan secara logika maupun medis. Akibat adanya perbuatan santet dapat menimbulkan orang menderita berkepanjangan baik fisik maupun mental, hingga dapat menyebabkan korban santet meninggal dunia.

Di Indonesia permasalahan santet menjadi fenomena sosial yang menimbulkan polemik berkepanjangan²⁷. Santet ini dianggap sebagai perbuatan keji yang menimbulkan keresahan sosial *social unrest* dan kerugian masyarakat, namun menjadi persoalan dilematis diakibatkan karena hingga saat ini belum ada hukum positif yang mengatur tentang santet sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dalam masyarakat.

Santet adalah sebuah Tindak pidana yang dipandang berlawanan dengan hukum patut dikriminalisasikan. Santet merupakan kejahatan spiritual metafisika, merupakan kejahatan baru yang berdimensi lama. Dalam KUHP yang sekarang berlaku diatur dalam pasal- pasal sebagai berikut:

- a) Pasal 545: melarang seseorang berprofesi sebagai peramal atau ahli nujum dukun
- b) Pasal 546: melarang menjual belikan benda-benda gaib
- c) Pasal 547: melarang saksi di dalam sidang pengadilan dengan menggunakan mantra atau jimat.

Secara filosofi, santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya dikehidupan masyarakat yang menimbulkan keresahan dan kerugian, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Sehingga dari alasan tersebut perlu dibentuk konsep

²⁷ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditunjukan Terhadap Hak Milik*, Bandung, 1992, hlm 29.

tindak pidana baru tentang santet yang bertujuan untuk mencegah agar perbuatan santet tidak terjadi²⁸.

Dalam KUHP Baru ini yang diberlakukan pada masa mendatang telah dirumuskan tentang delik santet pada Pasal 252 berbunyi:

- (1) setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV
- (2) setiap orang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.

Perbuatan santet pada pasal tersebut tidak tertulis secara eksplisit. Namun, perbuatan santet dimasukkan kedalam kategori kekuatan gaib. Kekuatan gaib adalah kekuatan sakti yang dimiliki oleh orang tertentu dengan cara tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan positif maupun negatif. Tentu Pastinya perbuatan santet termasuk kedalam penggunaan kekuatan gaib untuk keperluan jahat atau negatif yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental dan fisik.

2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut KUHP

Pada dasarnya, setiap tindakan pidana harus memiliki elemenelemen yang bersifat nyata, mencakup perilaku dan konsekuensi yang timbul darinya. Sebuah tindakan tidak dapat secara sembarangan dianggap sebagai tindakan pidana, sehingga penting untuk mengetahui unsur-unsur atau ciri dari suatu tindakan pidana.

²⁸ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1992,

Unsur-unsur delik terbagi menjadi dua kelompok, yaitu unsurunsur objektif dan unsur subjektif. Unsur-unsur objektif mencakup elemen-elemen yang terdapat di luar individu manusia, yang semuanya dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sementara itu, unsur-unsur subjektif adalah elemen-elemen yang terdapat di dalam diri pelaku, yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.²⁹

Serupa dengan berbagai rumusan sebelumnya, mengidentifikasi lima elemen dari perbuatan pidana, yaitu kelakuan akibat perbuatan, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.³⁰

Meskipun beberapa sarjana hukum memiliki kriteria unsur-unsur tindak pidana yang serupa, ada perbedaan pendapat di antara mereka. sebagai contoh menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan mencakup dua hal, yaitu *Handeling* dan *Wederrechtjek*. *Handeling*, yang merujuk pada perbuatan manusia, tidak secara eksplisit disebutkan sebagai unsur tindak pidana, tetapi secara tidak langsung diakui sebagai bagian dari perbuatan pidana. *Wederrechtjek*, ini yang memiliki berhubungan dengan pelanggaran hukum, terkait dengan sifat melanggar hukum dalam empat makna yang berbeda, yaitu bersifat melawan hukum formil, bersifat melawan hukum materil, sifat melawan hukum umum, dan sifat melawan hukum khusus.³¹

Selain unsur-unsur yang sudah disepakati bersama oleh beberapa sarjana di atas, terdapat pula variasi rumusan lain dari setiap sarjana, dengan perbedaan mengenai unsur-unsur pidana. Berikut adalah unsur-unsu tindak pidana yang tidak disepakati oleh para sarjana, yakni:³²

²⁹ Abidin, A, Z., Hukum pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 15.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Akasara,1993, hlm 63.

³¹ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, Op. Cit, hal. 220-221

³² Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, 1990, hlm, 14.

- a. Schuld kesalahan
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Schuld kesalahan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari penuntutan atau bahkan untuk memperoleh keringanan hukuman, walaupun seseorang sedang tidak mengetahui atau tidak memahami perundang-undangan. Prinsip "setiap orang dianggap tahu isi undang-undang" menekankan harus memahami hukum, sehingga seseorang tidak dapat dengan mudah mengelak dari pelanggaran hukum dengan alasan ketidaktahuan hukum. Namun dengan mengacu pada prinsip ini, seseorang dianggap bersalah ketika melanggar hukum. Kesalahan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dan kurang berhati-hati atau kelalaian.

Cansil-Christine mengklasifikasikan kesalahan ke dalam empat kategori, yaitu:

- a. *Dolus*: Merujuk pada kesengajaan, diartikan sebagai niat atau i'tikad dengan sifat melawan hukum yang kemudian termanifestasi dalam sikap tindakan.
- b. *Culpa*: Merujuk pada ketidak sengajaan atau kesalahan umumnya. Hakim tidak dapat menilai ketidak sengajaan atau kelalaian berdasarkan pandangan pribadinya, tetapi harus melihatnya dari perspektif umum dalam masyarakat.
- c. Dolus generalis: Berbeda dengan dolus dan opzet, dolus generalis tidak memiliki tujuan pasti. Contohnya adalah meracuni pusat air minum tanpa memandang siapa yang akan terkena dampak.
- d. *Aberratio Ictus*: Merupakan ketidaksesuaian antara akibat dengan tujuan. Sebagai contoh, seseorang yang meleset saat menembak burung dan malah mengenai manusia.

Dalam konteks hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, *Van Hamel* membaginya menjadi dua, yaitu mengenai diri pelaku contohnya kejahatan jabatan dan mengenai faktor eksternal pelaku seperti penghasutan³³. Kejahatan tersebut harus memiliki unsur di muka umum, dan tanpa unsur tersebut, kejahatan tersebut tidak dapat dianggap terjadi.

Dalam rumusan tindak pidana pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pada ayat (1), yang jika dirinci terdiri dari unsurunsur berikut ini.

- a. Subjek : Menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan jasa danatau memberikan bantuan jasa.
- Objeknya: terhadap orang lain bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.

Ada empat macam perbuatan yang dilarang. Jika dihubungkan dengan objek tindak pidana, maka rumusan tindak pidana tersebut dapat dibedakan antara 4 macam tindak pidana:

- 1. Tindak pidana menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.
- 2. Tindak pidana memberitahukan harapan pada orang lain karena perbuatannya ini dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.
- 3. Tindak pidana menawarkan jasa pada orang lain bahwa karena perbuatannya ini dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.

³³ Erdianto, E, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, 2011, hlm 31.

4. Tindak pidana memberikan bantuan jasa pada orang lain karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.

Setelah dirinci demikian, rumusan tindak pidana dalam pasal 252 KUHP semakin jelas bahwasannya pelaku santet yang memiliki unsur-unsur sebagaimana dimaksud dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 tahun 6 bulan dan denda kategori IV.

2.1.5 Tujuan Pemidanaan

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial³⁴. Menentukan titik temu dari pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasibaru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan ini mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan ini untuk dapat dilihat dari beberapa pandangan. Hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditunjukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan ketertiban sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.³⁵

Ada pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif *retributive view* dan pandangan utilitarian *utilitarian view*. Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemindanaan hanya

.

³⁴ Marpaung, Laden, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 10.

³⁵ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, 2005, hlm 30.

sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan melihat kebelakang *backward-looking*. Pandangan untilitarian ini melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana. pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan *forward-looking* dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan *detterence*. ³⁶

Ada Juga teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni :

- a) Teori absolut retributif;
- b) Teori teleologis
- c) Teori retributive teleologis.

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas dasar kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.³⁷

Teori teleologis tujuan memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni

٠

³⁶ Zainal Abidin, *Pemidanaan, pidana dan tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, 2005, hlm 11.

³⁷ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1998, hlm 49.

untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.³⁸

Teori retributif-teleologis bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis tujuan dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan ini yang mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Pandangan teori ini menganjurkan adanya untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah:

- a) Pencegahan umum dan khusus
- b) Perlindungan masyarakat
- c) Memelihara solidaritas masyarakat
- d) Pengimbalan atau pengimbangan.³⁹

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikir atau diantara para penulis. Pada dasarnya tewrdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:⁴⁰

- 1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- 2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan

.

³⁸ *Ibid*, hlm 50.

³⁹ *Ibid*, hlm 51.

⁴⁰ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 11.

 Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam KUHP mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pemidanaan yang dianggap patut. Faktorfaktor dalam pemidanaan sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu adalah berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan ketentuan lain mengenai bagaimana pemidanaan akan diberlakukan kepada pelaku.

Tujuan pemidanaan dalam KUHP terkandung dalam Pasal 51 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan cara mengandalkan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak
 Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan
 rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan tidaklah untuk menyebabkan penderitaan dan atau merendahkan martabat manusia. Penjabaran mengenai empat tujuan pemidanaan dalam KUHP mencerminkan pandangan terkait perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini diperkuat dengan penekanan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan

untuk menyakiti dan merendahkan martabat.

Tujuan yang telah diformulasikan didalam KUHP tersebut tampaknya didasarkan pada prinsip pemidanaan retributif-teleologis bertujuan untuk mencapai manfaat dalam melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan umum⁴¹. Pemidanaan tidak dilihat sebagai balasan bagi pelaku, tetapi fokus pada tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Prinsip ini juga sesuai dengan pandangan utilitarian, yang memandang pemidanaan dari sudut manfaat atau kegunaannya, dengan mempertimbangkan situasi atau kondisi yang diharapkan tercapai melalui penerapan sanksi pidana. Tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, mengembalikan keseimbangan, dan membawa kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam KUHP berfokus pada masa depan.

2.2 Sanksi Pemidanaan Tindak Pidana Santet

2.2.1 Sanksi KUHP Lama dengan KUHP Baru tentang Santet

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dipakai oleh indonesia selama ini merupakan warisan dari penjajah Belanda, sehingga ada beberapa hal yang belum diatur dalam KUHP yang ditingggalkan oleh negara penjajah, seperti halnya kebiasan masyarakat indonesia yang masih mempercayai ilmu supranatural, kepercayaan tersebut masih menjadi hal yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat indonesia. Sehingga perlu adanya sebuah norma yang mengatur tentang penggunaan ilmu supranatural, dalam KUHP Lama tidak menjelaskan spesifik mengenai perbuatan supranatural yang dilakukan masyrakat Indonesia. Adanya KUHP Baru yang merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah terdapat atruran

⁴¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012, hlm 68.

yang spesifik mengenai perbuatan supranatural yang melanggar hukum jika dibandingkan dengan KUHP Lama.

Tabel 2. 1 Perbedaan KUHP Baru dan Lama

KUHP LAMA UU Nomor 1 tahun 1946

Pasal 545

- (1) Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
 - a. Unsur subjektif:
 - 1) barang siapa
 - b. Unsur Objektif:
 - 1) Menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang
 - 2) untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian.
 - 3) diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

Pasal 546

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

KUHP BARU UU Nomor 1 tahun 2023

Pasal 252

- (1) setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
 - a. Unsur subjektif:
 - 1) Setiap orang
 - b. Unsur Objektif:
 - 1) menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain
 - 2) karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang
- (2) setiap orang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3
 - 1. Unsur subjektif:
 - a) Setiap orang
 - 2. Unsur Objektif:
 - a) menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain


- 2. barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau bendabenda dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib;
 - a. Unsur subjektif:
 - 1) barang siapa
 - b. Unsur Objektif:
 - menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan
 - 2) untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda yang dikatakan mempunyai kekuatan gaib;
- 3. barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.
 - a. Unsur subjektif:
 - 1) barang siapa
 - b. Unsur Objektif:
 - 1) mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian
 - 2) bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri

Pasal 547

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undangundang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau bendabenda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

- a. Unsur subjektif:
 - 1) Seorang Saksi
- b. Unsur Objektif:

b) mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan



- dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda- benda sakti
- diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

Pasal 545, 546, dan 547 KUHP perbuatan-perbuatan mencakup yang memanfaatkan kepercayaan orang terhadap hal-hal bersifat supernatural, sehingga telah merendahkan Tuhan, dan bersifat menipu korban, yaitu perbuatan meramalkan nasib (Pasal 545). jimat memperdagangkan dan mengajarkan ilmu untuk menghindar dari bahaya melakukan dalam perbuatan pidana (Pasal 546), dan memakai jimat saaat bersaksi pengadilan (Pasal 547 KUHP). Pasal 545 dan 546 merupakan delik materiil sedangkan pasal 547 merupakan delik formil.

Pembentuk **KUHP** di masa Hindia Belanda memasukkan Pasal **546 KUHP** 545. 546, dan ke dalam **KUHP** Hindia Belanda karena melihat kekurangan pendidikan Hindia Belanda dari penduduk sehingga mudah ditipu dengan memanfaatkan hal-hal yang bersifat Selayaknya di masa supernatural. modern sekarang ini pasal-pasal itu tidak seperti perlu lagi dipertahankan dan sebaiknya dihapuskan dari KUHP.

Actus berhubungan dengan reus tindakan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang dimana dalam hal ini adalah perbuatan menawarkan jasa untuk menyantet orang lain. Hal ini bisa dilihat dalam rumusan Pasal 252 ayat (1) disebutkan apabila seseorang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib untuk melukai/menyakiti seseorang dengan ilmunya berarti bahwa suatu perbuatan itu termasuk kedalam delik formil.

Rumusan dalam Pasal ini dibuat untuk mencegah sesuatu yang berhubungan dengan santet agar kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tentram, hal ini sesuai dengan pendapat Roscou Pound yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (Law as a tool of social engineering) untuk merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik lagi, selain itu hal ini dapat pula diartikan sebagai sarana ditujukan untuk mengubah yang perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Jadi rekayasa sosial ini diharapkan menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam hidup bersosial dan kehidupan spiritualnya, karena tidak akan ada ancaman dari persekusi santet, pengancaman disantet, atau tuduhan seseorang sebagai pelaku santet dan hukum bisa

berjalan sesuai fungsinya untuk menjaga ketertiban di masyarakat agar menjadi masyarakat yang beradab.

Dari tabel diatas Pada intinya Pasal 545, 546, dan 547 KUHP lama ini tidak terlalu menjabarkan secara eksplisit mengenai pengaturan santet akan tetapi menjabarkan mengenai penggunaan jimat. Sehingga UU Nomor 1 tahun 2023 merupakan bentuk upaya pembaharuan KUHP Lama sehingga pasal 252 KUHP Baru lebih relevan untuk keperluan masalah kekuatan gaib di masa modern ini.

Pasal 545 KUHP: (1) Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

Dalam proses pemidanaan pada Pasal 545 Ayat (1) KUHP lama jerat ancaman pidananya di angap terlalu ringan hanya Enam (6) Hari dan Denda Tiga Ratus Rupiah hal ini di anggap kurang efektif, Klausul ini tidak mengenal delik aduan. Artinya, pihak aparat dapat segera menindak jika mengetahui adanya praktek klenik tersebut. Sayang, kenyataannya tidak ada penindakan yang berarti jerat pidana yang berkaitan dengan praktek perdukunan penafsiran ramalan. Tidak secara jelas di sebutkan hakekat Ramalan di dalam Pasal 545 Ayat (1) KUHP lama maka kesimpulan definisi tentang ramalan adalah subyektif tergantung dari sudut pandang keilmuan masing-masing yang pada intinya adalah cara seseorang dalam memprediksi masa depan orang lain sedangkan kalimat "menjadikan mata pencaharian" dalam Pasal 545 Ayat (1) KUHP lama inipun sangat sulit dalam penjerattannya karena kurang

fahamnya masyarakat tentang ketentuan Pasal 545 KUHP lama ini karena praktek ramalan bukanlah barang yang dapat di tawarkan secara umum, biasanya sang klien sendiri yang akan mendatangi ahli nujum tersebut.

Pasal 546 KUHP: Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
- 2. barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib;
- 3. barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktiankesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu diadakannya dekriminalisasi terhadap Pasal 546 KUHP lama tentang larangan penjualan jimat dan mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian dikarenakan masyarakat telah menganggap bahwa jimat dan ilmu sesaktian sudah menjadi hal yang biasa dan tidak lagi dipandang sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana. Hasil yang akan dicapai apabila Pasal 546 KUHP lama ini tentang larangan penjualan jimat dan mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian tatap dijalankan lebih kecil dari pada biaya untuk proses peradilan, serta akan menjadi tambahan beban bagi aparat penegak hukum.Perlu diadakannya perubahan dalam KUHP, mengingat perkembangan zaman semakin pesat. Banyak perbuatan yang telah merugikan banyak orang, akan tetapi belum terjamah oleh KUHP, sehingga

pelaku bisa lepas dari segala bentuk pidana mengingat akan adanya asas legalitas. Sebaliknya, masih terdapat pula perbuatan yang masyarakat menghendaki perbuatan tersebut agar tidak lagi yang dijadikan untuk sebuah tindak pidana, akan tetapi KUHP masih mengaturnya. Bagi legislatif agar supaya cepat untuk mengesahkan RUU-KUHP, sehingga KUHP ini yang masih menjadi sisa dari kolonial Belanda yang bisa mencakup segala bentuk perkembangan tindak pidana yang ada, sehingga tidak akan ada lagi pelaku yang lepas dari pidana.

Pasal 547 KUHP: Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau bendabenda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

Pasal 547 KUHP lama ini melarang seseorang untuk memengaruhi jalannya sidang dengan menggunakan jimat dan mantra. "Namun, pasal-pasal tersebut dapat dikatakan pasal mandul karena tidak pernah diterapkan dalam praktik. Pasal ini diyakini sangat lemah untuk ditegakkan karena akan sangat sulit dari segi membuktikan suatu benda sebagai jimat atau benda sakti lainnya. Benda-benda magis tersebut mungkin juga tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Selain itu, ketika memasuki ruang pengadilan, jarang sekali ada pemeriksaan terhadap saksi atau pengunjung.

Pasal 252 KUHP:

1. setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

2. setiap orang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.

Ketentuan Pasal 252 KUHP baru ini dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang untuk menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. delik yang diatur dalam Pasal 252 KUHP baru ini merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan handeling, tanpa mensyaratkan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Delik selesai dengan dilakukannya perbuatan dan tidak menunggu timbulnya akibat.Dalam delik formil, akibat suatu perbuatan bukan merupakan syarat selesainya delik.